

PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK

Risma Novitaningsih¹⁾ Nur Diana²⁾ Afifudin³⁾
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (UNISMA)
Program Studi Akuntansi
Jl. Mayjend Haryono 193 Malang 65144
e-mail: rismanovita54@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the effect of the tax collection system, tax audit, tax collection on the level of tax revenue. The dependent variable in this research is the level of tax revenue. The independent variable in this research is a tax collection system, tax audit, and tax collection.

This research is correlational research. The data used in this research is secondary data obtained from the Pratama Tax Service Office in Pasuruan. The data analysis technique used in this research used multiple linear regression analysis.

The results of the analysis show that partially the tax collection system has a positive and significant effect on the level of tax revenue, tax audit haven't effect on the level of tax revenue, tax collection haven't effect on the level of tax revenue.

Keywords: Tax Collection System, Tax Audit, Tax Collection, The Level of Tax Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepentingan pembangunan dan kemajuan perekonomian negara. Sektor pajak menjadi sumber utama besarnya penerimaan negara yang paling diandalkan oleh pemerintah dan memiliki andil untuk menopang pembangunan nasional, serta memenuhi dan menutupi pengeluaran negara. "Penerimaan pajak ialah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat" (Hutagaol, 2007:325).

Pertumbuhan realisasi pajak yang cenderung membaik, bukan berarti penerimaan pajak telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan bahwa memang akan sulit untuk dapat memenuhi target pencapaian penerimaan pajak dan sampai akhir tahun mencapai 100% memang agak berat.

Sistem pemungutan yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Sistem pemungutan ini membutuhkan kepatuhan dan keaktifan yang tinggi dari wajib pajak dalam menjalankan dan memenuhi semua kewajiban

perpajakan. *Self Assessment System* memiliki kelemahan dalam penerapannya. Faktanya masih banyak wajib pajak yang belum memahami sistem perpajakan di Indonesia. Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah.

Wajib pajak di Indonesia kurang memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak maksimal. Sikap wajib pajak cenderung melawan dengan alasan diantaranya tingginya tarif pajak, anggapan bahwa pajak tidak penting dan anggapan bahwa pajak hanya akan selalu membebani tanpa peduli apa manfaat sesungguhnya, sehingga wajib pajak sengaja melakukan penggelapan pajak. Mardiana (2017) menyatakan *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya penggelapan pajak, pemerintah mengambil kebijakan dengan memberlakukan sistem pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai bentuk pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan”

“pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib pajak berupaya untuk menghindari terjadinya pemeriksaan pajak pada saat proses pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penghindaran tersebut dilakukan untuk menyembunyikan tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak dianggap akan memberi beban tambahan dan dipandang sebagai sesuatu yang terkesan menakutkan. Pemberitaan kasus dalam perpajakan mengenai adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan pegawai pajak membuat wajib pajak semakin tidak percaya pada saat proses pemeriksaan.

“Pemeriksaan pajak yang dilakukan selama ini belum maksimal karena tidak adanya dukungan penuh dari wajib pajak, tidak didukung data yang diperlukan secara lengkap dan memadai” (Hidayat, 2010). Proses pemeriksaan pajak yang kurang dukungan dari wajib pajak dapat membuat hasil akhir pemeriksaan terjadi ketidaksesuaian dan tidak maksimal. Bila demikian, proses pemeriksaan terhambat dan akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak.

Penerimaan pajak juga dapat dipengaruhi oleh penagihan pajak. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan:

“penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. Penagihan pajak tersebut merupakan langkah terakhir dalam aktivitas pengumpulan dana pajak, maka proses utama yang tetap melekat pada wajib pajak adalah melunasi utang pajak (Faisal, 2009:212).

Fakta membuktikan bahwa pada saat pelaksanaan penagihan pajak, wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan. Hal ini

menimbulkan adanya tunggakan yang semakin besar karena terdapat pajak terutang yang tidak terbayar. Tunggakan pajak yang semakin tinggi merupakan masalah yang menghambat besarnya penerimaan pajak yang diperoleh negara. Semakin besar tunggakan pajak maka semakin berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Proses penagihan pajak yang telah terjadi sudah pasti mengindikasikan bahwa wajib pajak telah melakukan penundaan pembayaran pajak yang seharusnya dibayar.

Wajib pajak yang menunda pembayaran pajak bisa disebabkan karena tunggakan pajak sangat besar sedangkan tingkat kemampuan ekonomi untuk melunasi pajaknya rendah, sehingga wajib pajak enggan dan keberatan atas besar pajak yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, dapat menimbulkan beban dan tekanan tersendiri bagi wajib pajak bahkan sampai terjadi kasus pembunuhan petugas pajak oleh wajib pajak. Dapat disimpulkan dari kasus tersebut bahwa permasalahan besarnya tunggakan pajak dapat berakibat fatal dan mempengaruhi proses penagihan pajak.

Wajib pajak yang mempunyai utang pajak yang tidak dibayar, kemudian tidak diketahui keberadaannya atau pindah ke tempat tinggal baru, mencoba menyembunyikan semua identitasnya atau bahkan mencoba merubah identitas aslinya agar terhindar dari upaya penagihan pajak. Wajib pajak banyak yang menganggap bahwa pajak yang dibayarkan tersebut akan dikorupsi oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak ?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak ?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pemungutan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai perpajakan, terutama tentang pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.
2. Bagi Instansi Terkait
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang sifatnya mengarah kepada perbaikan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan penelitian berikutnya yang terkait dengan permasalahan perpajakan yang ada di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori

1. Pengertian Perekonomian Indonesia

Menurut Maslow, “Perekonomian Indonesia adalah salah satu bidang ilmu yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan manusia melalui penggembelangan seluruh sumber ekonomi yang ada dengan atas dasar pada teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efisien dan efektif” (Sugianto, 2017:6).

2. Pengertian Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Pengertian pendapatan disempurnakan di PP No. 71 Tahun 2010, yaitu “penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”. Jenis Penerimaan negara:

1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Penerimaan Hibah

3. Pengertian Perpajakan dan Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo (2011:22) menjelaskan “pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”. Menurut Hutagaol (2007:325) menjelaskan bahwa “penerimaan pajak ialah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

4. Pengertian Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) yaitu :

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System berikan kewenangan fiskus untuk menetapkan besar pajak wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System berikan kewenangan wajib pajak menetapkan sendiri besar pajak.

c. *With Holding System*

With Holding System berikan kewenangan pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menetapkan besar pajak wajib pajak.

5. Pengertian Pemeriksaan Pajak

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

6. Pengertian Penagihan Pajak

UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Tindakan Penagihan Pajak (Sumarsan, 2015:69):

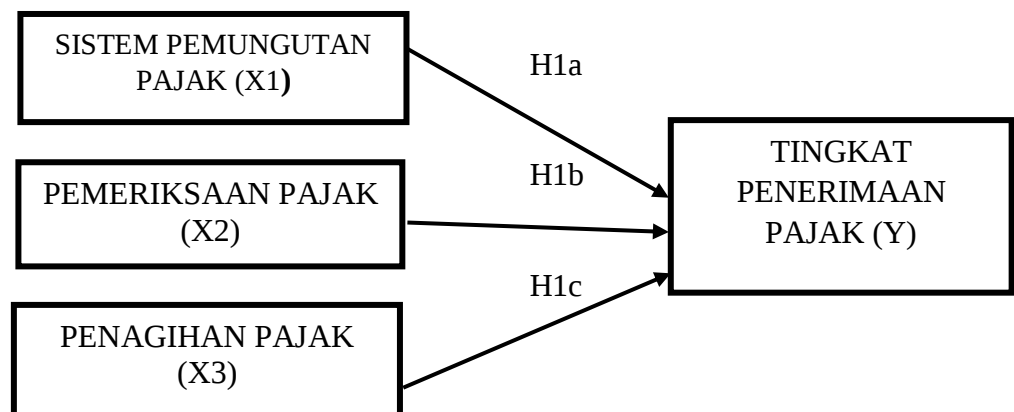
1. Surat Teguran
2. Surat Paksa
3. Surat Sita
4. Lelang

7. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

“Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak, sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana” (Sumarsan, 2015:96).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori maka peneliti mencoba menguraikan bentuk kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian terdahulu maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1= Sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

H1a= Sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

H1b= Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

H1c= Penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian empiris yang menguji hipotesis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional. “Penelitian korelasional merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih” (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan masalah yang diteliti maka peneliti mengadakan penelitian di KPP Pratama Pasuruan.

Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2012:61) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

Sampel

“Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi” (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan.

Kriteria Sampel

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data jumlah realisasi penerimaan pajak yang diperoleh pada tahun 2015-2017.
2. Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan pada tahun 2015-2017.
3. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan pada tahun 2015-2017.
4. Surat Paksa (SP) yang diterbitkan pada tahun 2015-2017.

Definisi Operasional Variabel

1. Tingkat Penerimaan Pajak (Y)

Menurut (Siahaan, 2006:145), penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, baik itu pajak secara menyeluruh ataupun dari pajak daerah dan dipergunakan untuk

pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Variabel tingkat penerimaan pajak diukur melalui data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015-2017, yang pengukurannya menggunakan skala rasio.

2. Sistem Pemungutan Pajak (X1)

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Diana dan Setiawati, 2014:5). Variabel sistem pemungutan pajak diukur melalui data Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan pada tahun 2015-2017, yang pengukurannya menggunakan skala rasio.

3. Pemeriksaan Pajak (X2)

Menurut (Sumarsan, 2015:93), pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel pemeriksaan pajak diukur melalui data realisasi penerimaan pajak melalui Surat Ketetapan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan pada tahun 2015-2017, yang pengukurannya menggunakan skala rasio.

4. Penagihan Pajak (X3)

Menurut (Sari, 2013: 264), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Variabel penagihan pajak diukur dengan melihat data realisasi penerimaan pajak melalui Surat Paksa diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan pada tahun 2015-2017, yang pengukurannya menggunakan skala rasio.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:141), “data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan”. Sumber data penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Pasuruan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan menggunakan literatur yaitu dengan mencari, membaca, dan mempelajari teori yang terkait dengan penelitian serta menggunakan dokumentasi yaitu pengumpulan data diperoleh dari dokumen, catatan yang berupa transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang terdapat pada objek penelitian yang relevan dengan data yang dibutuhkan.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS *for windows*. Regresi ini mengukur pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Persamaan Regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e ,$$

Dimana:

Y = Tingkat Penerimaan Pajak

X1 = Sistem Pemungutan Pajak

X2 = Pemeriksaan Pajak

X3 = Penagihan Pajak

a = Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien Variabel

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi penerimaan pajak, Surat Pemberitahuan Masa, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Paksa pada periode 2015-2017 yang dipilih dengan *Purposive Sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sampel sejumlah 3 tahun (36 bulan) untuk periode 2015-2017.

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemungutan	36	7,15	11,63	8,3331	,72969
Pemeriksaan	36	,20	5,20	2,3747	1,59955
Penagihan	36	,00	6,93	2,1353	1,97076
Penerimaan	36	4,64	15,43	8,3336	2,24253
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Olah, SPSS 20 (2019)

Pada Tabel 4.1 menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi untuk setiap variabel dengan sampel sejumlah 36.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

		Pemungutan	Pemeriksaan	Penagihan	Penerimaan
N		36	36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8,3331	2,3747	2,1353	8,3336
	Std. Deviation	,72969	1,59955	1,97076	2,24253
Most Extreme Differences	Absolute	,187	,148	,139	,141
	Positive	,187	,148	,111	,141
	Negative	-,081	-,109	-,139	-,086
Kolmogorov-Smirnov Z		1,121	,886	,836	,846
Asymp. Sig. (2-tailed)		,162	,412	,487	,471

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Olah, SPSS 20 (2019)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel menghasilkan nilai signifikansi K-S > 0,05, yang berarti bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

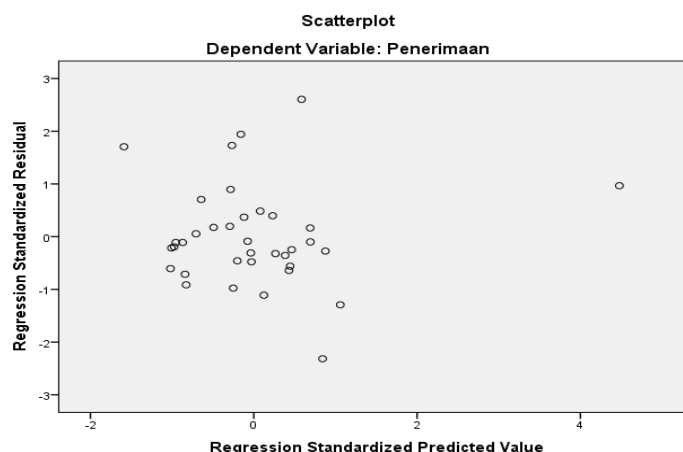
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-3,194	3,926		-,813	,422		
Pemungutan	1,358	,468	,442	2,905	,007	,995	1,005
Pemeriksaan	,335	,224	,239	1,498	,144	,906	1,104
Penagihan	-,274	,182	-,241	-1,509	,141	,901	1,110

a. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber: Data Olah, SPSS 20 (2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi problem multikolinearitas.

2. Uji Heterokedastisitas



Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data Olah, SPSS 20 (2019)

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa grafik *Scatterplot* diatas menunjukkan tidak ada pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,513 ^a	,263	,194	2,01314	1,970

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemungutan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber: Data Olah, SPSS 20 (2019)

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil analisis menunjukkan bahwa untuk jumlah sampel 36 dengan 3 variabel bebas, nilai d_u sebesar 1,654 dan $4 - d_u$ sebesar 2,346. Hasil nilai uji *Durbin Watson* sebesar 1,970 sehingga $1,654 < 1,970 < 2,346$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada autokorelasi apapun.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,194	3,926		-,813	,422
Pemungutan	1,358	,468	,442	2,905	,007
Pemeriksaan	,335	,224	,239	1,498	,144
Penagihan	-,274	,182	-,241	-1,509	,141

a. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber: Data Olah, SPSS 20 (2019)

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil analisis regresi menghasilkan model persamaan regresi berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -3,194 + 1,358X_1 + 0,335X_2 - 0,274X_3 + e$$

(sig.0,007) (sig.0,144) (sig.0,141)

Hasil Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 4.6
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	46,325	3	15,442	3,810	,019 ^b
Residual	129,688	32	4,053		
Total	176,013	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan

b. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemungutan, Pemeriksaan

Sumber: Data Olah, SPSS 20 (2019)

Berdasar Tabel 4.6 menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,513 ^a	,263	,194	2,01314

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemungutan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber: Data Olah, SPSS 20 (2019)

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,263. Hal ini berarti pengaruh variabel sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak adalah sebesar 26,3%. Sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 26,3\% = 73,7\%)$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji t

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,194	3,926		-,813	,422
Pemungutan	1,358	,468	,442	2,905	,007
Pemeriksaan	,335	,224	,239	1,498	,144
Penagihan	-,274	,182	-,241	-1,509	,141

a. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber: Output SPSS 20 (2019)

1. Sistem Pemungutan Pajak (X1)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa variabel sistem pemungutan pajak memiliki t hitung sebesar 2,905 dengan nilai signifikansi t sebesar $0,007 < 0,05$ yang berarti H1a diterima dan H0 ditolak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mardiana (2017) yang menyatakan bahwa secara parsial *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2. Pemeriksaan Pajak (X2)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki t hitung sebesar 1,498 dengan nilai signifikansi t sebesar $0,144 > 0,05$ yang berarti H1b ditolak dan H0 diterima. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad dan Sunarto (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3. Penagihan Pajak (X3)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa variabel penagihan pajak memiliki t hitung sebesar -1,509 dengan nilai signifikansi t sebesar $0,141 > 0,05$ yang berarti H1c ditolak dan H0 diterima. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafruddin, dkk (2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Secara bersama-sama sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.
2. Secara parsial sistem pemungutan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.
3. Secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.
4. Secara parsial penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

Keterbatasan Penelitian

1. Daya generalisasi penelitian yang dilakukan peneliti hanya pada satu instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak sebagai variabel bebas sehingga hasil R^2 kurang besar yaitu sebesar 26,3% .
3. Peneliti hanya menggunakan periode amatan selama 3 tahun atau 36 bulan.

Saran

a. Penelitian Berikutnya

1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat lebih memperluas lingkup penelitian sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dan dibandingkan di seluruh instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperbanyak variabel independen, karena masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak seperti pelayanan fiskus, kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, *sunset policy*.
3. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah periode amatan penelitian sehingga dapat lebih memperkuat hasil penelitian.

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan sebaiknya lebih meningkatkan kualitas dan efektivitas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan sebaiknya secara berkesinambungan melakukan perbaikan sistem pemungutan pajak untuk menjaga sistem pemungutan pajak tetap baik guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem pemungutan pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan sebaiknya lebih intensif dan berkesinambungan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi wajib pajak maupun kepada calon wajib pajak, sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak dapat lebih optimal dan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

Daftar Pustaka

- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2014. *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Faisal, Gatot S.M. 2009. *How To Be a Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, Nur. 2010. *Penyimpangan Pemeriksaan Pajak*. https://www.Pencerahanpajak.blogspot.com/2010/03/penyimpangan-pemeriksaan-pajak_15.html?m=1, (diakses tanggal 11 November 2018).
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kusuma, Hendra. 2018. *Realisasi Penerimaan Pajak 2017*. <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3796003/realisasi-penerimaan-pajak-2017-kurang-rp-132-triliun>, (diakses tanggal 10 Oktober 2018).
- Mardiana. 2017. *Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tanjungpinang*. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhammad, Arfaningsih dan Sunarto. 2018. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Raba Bima*. E-ISSN: 2549-9637. Akuntansi Dewantara Vol. 2 No. 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007*
- Peraturan Menteri Keuangan*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/02~PMK.05~2007Per.htm>,
(diakses tanggal 16 Januari 2019).
- Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan*
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Grafindo Perkasa.
- Sugianto. 2017. *Urgensi dan Kemandirian Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.

Syarifuddin., Sutanti, Marisa., dan Wahyuni. 2017. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Wilayah Kabupaten Sumbawa*. E-ISSN: 2580-7285. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 14 No. 1.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Risma Novitaningsih¹⁾ adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Nur Diana²⁾ adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Afifudin³⁾ adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang